

“GENDER EQUALITY” REVISITED: DECONSTRUCTION OF ISLAMIC THOUGHT TOWARDS GENDER EQUALITY: A LESSON FROM MUSLIM SOCIETY IN BIMA

Nurdin

Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada

Email: nurdin2020@mail.ugm.ac.id.

Submit :	Received :	Edited :	Published :
31 Januari 2022	06 Pebruari 2022	30 Mei 2022	31 Mei 2022
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v3i1.341		

ABSTRACT

Although the concepts of gender equality in Islam are continuously debated in many Muslim communities due to its patriarchal system in running family life, there are new discourses over gender equality proposed by Muslim scholars to reconstruct old Islamic jurist's views of gender perspective in Muslim family life in which they come up with the concept of equality of gender order in Islam which is in line with the gender perspective in global context that upholds the rights and justices for all gender identity. This research will examine the construction of gender equality in Islamic teaching and its implementation in Bima local culture. This research used a qualitative approach. The techniques of data collection and analysis used literature studies and internet observations. The primary data were grouped from literature review including journal, thesis/dissertation, news related to the issue of gender equality in general and gender order in particular in Bima society. The data were then analyzed descriptively and qualitatively. The research found that gender equality in Islamic perspective upholds the rights for all gender identity both men and women equally, as well as those perspectives have been deeply rooted in Bima local culture in running their family life in everyday life.

ABSTRAK

Meskipun konsep kesetaraan gender dalam Islam terus diperdebatkan di banyak komunitas Muslim karena dianggap menganut sistem patriarki dalam menjalankan kehidupan keluarga, muncul wacana baru tentang kesetaraan gender yang diajukan oleh para sarjana Muslim yang mencoba untuk merekonstruksi kembali pandangan para ahli hukum Islam lama “old Islamic jurist” tentang perspektif gender dalam kehidupan keluarga Muslim dimana mereka kemukakan konsep kesetaraan tatanan gender dalam Islam serta sejalan dengan perspektif gender dalam konteks global yang menjunjung tinggi hak dan keadilan bagi semua identitas. Penelitian ini akan mengkaji konstruksi kesetaraan gender dalam ajaran Islam dan implementasinya dalam budaya lokal Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dan analisis data menggunakan studi kepustakaan dan observasi internet. Data primer dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi jurnal, tesis/disertasi, dan berita-berita terkait isu kesetaraan gender pada umumnya dan tatanan gender pada khususnya dalam masyarakat Bima. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kesetaraan gender dalam perspektif Islam menjunjung tinggi hak atas semua identitas gender baik laki-laki maupun perempuan, serta perspektif tersebut telah mengakar kuat dalam budaya lokal Bima dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Islam, Masyarakat Muslim, Bima

PENDAHULUAN

Meskipun kesetaraan gender dalam Islam masih diperdebatkan secara terbuka di beberapa komunitas Muslim itu sendiri, gagasan kesetaraan gender dalam Islam secara jelas disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an yang sangat menjunjung tinggi gagasan keadilan bagi semua manusia tanpa batasan pada jenis kelamin dan identitas tertentu. Namun, beberapa penafsiran al-Qur'an oleh para ahli hukum Islam mengarah pada sistem yang sangat patriarki di mana laki-laki memiliki status di atas perempuan, dan laki-laki selalu memiliki hak atas perempuan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, laki-laki dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah atau pemimpin dalam keluarga, dan dikonstruksikan sebagai pemberani (*brave*), tegas (*assertive*), bertanggung jawab (*responsible*), dan kuat (*strong*) sedangkan perempuan dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu, melahirkan dan merawat anak serta melakukan pekerjaan rumah tangga saja.

Gagasan yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidakseimbangan status gender dalam Islam diambil dan ditafsir secara tekstual dari istilah "*qiwwama*" yang secara harfiah berarti "laki-laki memiliki perwalian atau otoritas atas perempuan". Gagasan ini umumnya dipahami sebagai mandat otoritas laki-laki atas perempuan, dan sering disebut sebagai bukti tekstual utama sebagai justifikasi dalam melanggengkan status laki-laki yang dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Ayat ini seringkali menjadi satu-satunya ayat yang diketahui oleh umat Islam dalam kaitannya dengan hukum keluarga atau sumber bagaimana perempuan dan laki-laki dikonstruksikan.

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (Q.S. An-Nisa': 34)

Banyak orang yang menafsirkan ayat ini secara serampangan dan secara sengaja terus disebarkan kepada masyarakat sebagai justifikasi untuk menempatkan perempuan sebagai kelas kedua setelah laki-laki. Mereka menggunakan ayat ini untuk melegalkan ketidakadilan dan peminggiran perempuan. Perempuan dimaknai di sini sebagai status yang lebih rendah dari laki-laki. Perempuan diharapkan untuk selalu patuh pada laki-laki, dan mereka tidak memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan hidup mereka dan hak untuk mengambil dan menempati posisi tertentu di ruang public sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh laki-

laki. Selalu ada batasan bagi mereka dalam pekerjaan tertentu dan posisi-posisi penting dalam urusan politik dan pemerintahan. Seolah-olah bagi mereka, perempuan dididik dan dikonstruksikan untuk menjadi seorang istri dan ibu, tidak lebih dari itu. Inilah yang disebut sebagai system patriarki dimana perempuan dipandang sebagai kelas kedua dan melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam realitas kehidupan sosial. Sistem ini sengaja dibangun sebagai pembenaran atas dominasi dan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin sengaja dikonstruksi oleh ideologi ini, dan dipahami oleh kebanyakan masyarakat, termasuk perempuan itu sendiri sebagai sesuatu yang normal dan alami (*nature*) sehingga semakin melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam banyak bidang kehidupan baik di tatanan keluarga maupun tatanan yang lebih besar seperti masyarakat dan negara.

Bapak (laki-laki) dalam sistem ini dikonstruksikan sebagai pemilik otoritas terhadap perempuan, anak-anak serta harta benda (*the property ownership*). Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan melanggengkan subordinasi dan peminggiran perempuan.¹ Sehingga patriarki biasa dikenal sebagai *the magic system* yang mampu berkuasa dan mengontrol tatanan kehidupan sosial untuk menempatkan laki-laki dalam hak-hak istimewa. Menurut Kamla Bhasin, sistem patriarki adalah sebuah tatanan kehidupan yang menempatkan dominasi dan superioritas laki-laki untuk mengontrol perempuan dimana ideology ini percaya bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan, bahwa perempuan menjadi objek yang dikontrol dan bagian dari laki-laki.² Ideologi ini terus berkembang dan bahkan telah menjadi budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat. Di samping pengaruh kekuatan global, ideology ini juga turut dilanggengkan oleh pemahaman keagamaan yang keliru. Dalal Islam, pemahaman ini juga berkembang dengan sangat pesat dan turut dilanggengkan oleh para sarjana dan pemikir Islam yang berpengaruh.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan paradigma baru dalam memandang dan memaknai konsep gender dalam perspective Islam dari para sarjana dan pemikir Islam moderen yang berpengaruh dengan mendekonstruksi pemahaman gender yang keliru yang selama ini telah melanggengkan status perempuan sebagai *subordinate class* atau kelas kedua dalam kehidupan sosialnya. Selain itu, kajian ini akan melihat lebih jauh bagaimana konsep kesetaraan gender telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Muslim itu sendiri, dalam

¹ Bressler Charles E., *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* (New York: Pearson, 2007).

² Kamla Bashin, *Menggugat Patriarki Pengantar Tentang Soal Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1996).

kasus ini, akan melihat lebih jauh konsep itu dalam budaya Bima, dimana pengaruh Islam sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dan analisis data menggunakan studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan dari studi literature yang meliputi jurnal, tesis/disertasi, dan berita-berita terkait isu kesetaraan gender pada umumnya dan tatanan gender dalam masyarakat Bima pada khususnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan Kembali Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Seperti yang telah disinggung di awal tulisan ini, pemahaman masyarakat Muslim terkait gender sangat dipengaruhi oleh ideology dan sistem patriarki (*patriarchal system*). Dalam Islam sendiri, penafsiran atas status laki-laki dan perempuan merujuk pada surat An-Nisa: 34, yang mana telah dilegitimasi oleh para pemikir Islam terdahulu sebagai dominasi dan otoritas laki-laki, dan subordinasi perempuan.

Namun, Al-Hadad, seorang ulama Muslim, berpendapat bahwa untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, kita harus memahami secara mendalam konteks ayat tersebut dengan mengkontekstualisasikan sumber hukum Islam itu sendiri, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Setidaknya ada dua elemen utama yang terkait dalam pendekatan al-Hadad terhadap sumber-sumber tekstual Islam. Yang pertama adalah perbedaan antara hukum-hukum yang esensial bagi Islam sebagai agama, dan hukum-hukum yang bergantung pada waktu dan konteks.

Al-Hadad berpendapat bahwa "*We should make into consideration the great difference between what Islam brought and its aims, which will remain immortal in eternity, such as belief in non-monotheism, moral behavior, and the establishment of justice, dignity, and equality among people. Furthermore, we have to consider the social situation and deep-rooted mindset that existed in Arab society in pre-Islamic era*".³

Mir-Hosseini mengadopsi pendapat ini sebagai acuan untuk memahami dan mengkaji sumber hukum Islam, baik ayat-ayat yang turun untuk menjelaskan *tauhid*, keesaan Allah, dan moral dalam kehidupan masyarakatnya sebagai aspek dan tujuan utama dari turunnya ayat yang menjadi acuan sumber hukum, serta penting untuk melihat konteks sejarah dan sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut.

³ Ziba Mir-Hosseini, *Justice, Equality, and Muslim Family Law* (London, 2009).

Dalam Islam, tujuan tertinggi adalah kesetaraan di antara semua makhluk Tuhan karena Islam adalah agama kebebasan, tetapi Islam menoleransi “penjualan dan pembelian manusia sebagai barang” dan eksploitasi mereka adalah konsesi terhadap imperatif sosial-ekonomi yang telah lama berlangsung saat itu. Sehingga tidak mudah untuk menghapus perbudakan secara cepat dan bersamaan di awal periode Islam dalam budaya masyarakat Arab, tetapi Al-Qur'an dan nabi menganjurkan pembebasan budak, dan menjelaskan bahwa prinsip Islam adalah kebebasan dan kesetaraan. Oleh karena itu, hierarki gender ditoleransi saat itu, tetapi prinsip dasar dalam Islam adalah kesetaraan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁴ Dengan demikian, Islam menjunjung tinggi konsep kesetaraan dan keadilan untuk semua identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dipandang sama dan memiliki hak dan kebebasan yang sama baik ditingkat domestic maupun publik.

Al-Hadad juga menyatakan bahwa Meskipun Islam menyoroti sejumlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, hal ini sama sekali tidak mempengaruhi prinsip kesetaraan sosial di antara mereka karena esensi Islam bertujuan untuk keadilan dan kesetaraan bukan memandang rendah dan menomorduakan identitas gender tertentu. Oleh karena itu, kita menyadari dengan jelas bahwa ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan berarti hal itu mengarah pada ketimpangan dan ketidakadilan terhadap identitas gender tertentu.

Ide yang sama juga datang dari Amina Wadud di mana dia mengkritik dan mengkontekstualisasikan kembali identitas gender dalam ajaran Islam. Dia berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki diakui memiliki status yang setara dalam tatanan kehidupan sosial baik kaitannya dengan keluarga dan masyarakat. Dia mengusulkan reformasi paradigma *Tauhi*. Dengan konsep *Tauhid*, Amina Wadud membongkar sistem patriarki dan mengkritik para pemikir Islam yang juga mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk melegitimasi keistimewaan laki-laki, dan menomorduakan perempuan dalam kehidupan sosial. Menurutnya, konsep *Tauhid* menjadi paradigma baru untuk merumuskan kesetaraan gender dalam masyarakat, khususnya masyarakat Muslim karena konsep ini memandang bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih unggul dari yang lain karena melanggar status Allah sebagai yang maha tinggi. Perbedaan di antara mereka hanya ketaatan mereka kepada Allah.⁵ Pendapat ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan persamaan status antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah QS. Al Hujurat: 13:

⁴ Ibid.

⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Alla adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha mengenal (QS;49:13)

Di dalam al-Qur’an ada sejumlah ayat yang juga menjelaskan persamaan status antarmanusia, seperti surat al-Nisaa’/4:1, al-A’raf/7:189, al-Zumar/39:6, Fathir/35:11, dan al-Mu’min/40:67. Ayat-ayat itu, pada intinya menjelaskan bahwa dari segi hakikat dan proses penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan. Mereka semua sama, dari asal kejadian yang sama, yaitu dari tanah, dari diri yang satu, yakni Adam yang diciptakan dari tanah.⁶ Karena itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas individu lainnya, identitas yang satu atas identitas yang lainnya, serta kelompok yang satu atas kelompok yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memandang laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan hak dan kewajiban di ruang domestik dan publik.

Lebih jauh Amina Wadud melihat bahwa pada dasarnya Islam menjunjung tinggi hak yang sama atas kesetaraan gender dan terhadap segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi atas identitas gender tertentu. Dalam Al-Qur’an, baik laki-laki dan perempuan dipandang sama dalam penciptaan sebagai manusia karena Al-Qur’an dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa (*single soul*) yang dikenal sebagai *nafs wahidah*.

Dia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan secara esensial dalam nilai yang dikaitkan dengan perempuan dan laki-laki. Tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki keterbatasan yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada laki-laki. Al-Qur’an tidak menganggap perempuan sebagai tipe laki-laki karena laki-laki dan perempuan adalah dua kategori ciptaan manusia yang diberi pertimbangan yang sama atau setara dan dikaruniai potensi yang sama atau setara.⁷ Artinya, tidak ada satu identitas gender yang diciptakan setelah atau sebelum yang lain, atau yang satu tidak diciptakan untuk tujuan sebagai pelengkap yang lain, tetapi keduanya diciptakan untuk saling menguntungkan satu sama lain (*mutual benefits*). Sehingga sejalan dengan prinsip Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan (*‘adl*), persamaan (*musawah*), martabat manusia (*karamah*), dan cinta kasih dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) baik dalam hubungan antar masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, Zainah Anwar memandang bahwa dalam kehidupan sosial mereka (laki-laki dan perempuan) memiliki hak yang sama untuk partisipasi dalam bidang politik, akses

⁶ Muhammad Husayn Al-Thbathaba’I, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an*, VI. (Jakarta: Lentera, 2010).

⁷ Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading Sacred Text from A Woman’s Perspective*.

dan status yang sama di bidang ekonomi, sosial, budaya di masyarakat sebagai makhluk sosial. Al-Qur'an mencatat bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan, adalah agen Allah (*khalifah*) yang bertugas mewujudkan kehendak Allah di muka bumi.⁸ Sehingga, laki-laki dan perempuan dipandang setara dalam kehidupan rumah tangga dalam keluarga dan kehidupan publik dalam masyarakat. Mereka memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan kontribusi bersama dalam keluarga mereka. Tidak ada bentuk penomorduaan dan diskriminasi terhadap gender tertentu baik dalam pembagian peran dalam keluarga maupun di ruang publik.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fazlur Rahman (1981), *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, yang melihat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami dan istri adalah hubungan kesalingan (*mutualism*) dimana mereka dipandang untuk saling melengkapi, membantu, mendukung, memberi kasih sayang, dan nilai-nilai moral satu sama lain. Konsep ini memperkuat interpretasi Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki seharusnya saling mendukung dan saling mencintai dan dicintai karena dalam ayat Al-Qur'an (2:187) menyatakan bahwa "*mereka (yaitu istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*". Istilah "pakaian" di sini oleh Fazlur Rahman dimaknai sebagai sarana untuk menenangkan dan menutupi kelemahan satu sama lain.⁹ Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa konsep ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep kehidupan perkawinan dalam Islam yang selama ini dianggap oleh banyak pihak sebagai sistem patriarki, karena perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya menyangkut kesalingan memberi dan menerima cinta dan kasih karena Islam menganggap kasih sayang sebagai landasan kehidupan pernikahan. Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an (30:21):

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. 30:21).

Sehingga, mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan baik dan bijak. Menghapus segala bentuk peminggiran terhadap perempuan atau istri yang selama ini terus dilanggengkan oleh sistem patriarki. Mereka harus secara bersama-sama saling membantu dan menguatkan ikatan emosional di antara mereka untuk menjaga dan memelihara kehidupan keluarga yang harmonis yang sejalan dengan ajaran Islam.

⁸ Zainah Anwar, *Wanted: Equality and Justice in Muslim Family* (Kuala Lumpur: Musawah, 2009), <https://www.musawah.org/resources/wanted-equality-and-justice-in-the-muslim-family-en/>.

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1981).

Implementasi Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Masyarakat Bima.

Etnis Bima merupakan salah satu suku di bagian timur Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam kesehariannya, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Masyarakat Bima sangat menjunjung tinggi tradisi Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Konsep kesetaraan gender menurut ajaran dan tradisi Islam sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bima. Mereka telah mengkontekstualisasikan konsep kesetaraan gender dari perspektif Islam ke dalam budaya lokal mereka yang merepresentasikan kehidupan mereka terutama kaitannya dengan kehidupan keluarga. Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai realitas sosial yang dipandang sebagai manifestasi teks kitab suci (al-Qur'an)¹⁰ yang telah dikontekstualisasikan oleh para ulama dan pemikir Islam.¹¹ Dimana dalam konteks masyarakat Bima, Islam menjadi sumber ajaran bagi masyarakat semenjak masa kesultanan Bima dan mengubah adat budaya lama yang dianggap tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam.¹² Paragraf selanjutnya akan memaparkan bagaimana ajaran Islam terkait kesetaraan gender mengakar dalam budaya dan falsafah hidup masyarakat Bima.

Konsep “*Dou di Uma*” (*Person at Home*)

Dou di Uma adalah istilah yang merujuk pada suami dan istri dalam budaya Bima. Mereka memandang bahwa status laki-laki dan perempuan adalah setara, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama baik di rumah maupun di kehidupan sosial.¹³ Mereka sepakat, meskipun tidak ada aturan tertulis, bahwa laki-laki dan perempuan, dalam konteks ini suami dan istri adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara emosional dan rasa tanggungjawab.

Setara dalam konteks ini berarti bahwa tidak ada kewajiban khusus bagi suami dan istri untuk berperilaku dan bersikap terhadap satu sama lain. Apa pun kewajiban laki-laki atau seorang suami terhadap istrinya, itu sama dengan kewajiban wanita terhadapnya. Dalam pengertian ini, kehidupan keluarga adalah tanggung jawab bersama, dan milik bersama.

Selain itu, konsep *Uma (Home)* dalam budaya Bima memiliki arti yang lebih luas. Rumah bukan hanya tempat untuk bertempat tinggal tetapi juga tempat untuk menemukan kedamaian. Setidaknya ada tiga nilai budaya yang bisa diterapkan di rumah dalam konteks

¹⁰ Nancy Tatom Ammerman, *Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life* (London: Oxford University Press, 2014).

¹¹ Ismail Fajri Alatas, *What Is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia* (Oxford: Princeton University Press, 2021).

¹² Syarifuddin Jurdi, *Islamisasi Dalam Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima* (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

¹³ Atun Wardatun, *La Rimpu: Sekolah Rintisan Perempuan* (Bima: Alamtara Institute, 2019).

masyarakat Bima untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan bersama. Pertama adalah konsep *Mahawo* (to calm down), atau secara harafiah berarti rumah sebagai tempat untuk menemukan ketenangan jiwa dan raga. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan kebahagiaan dan kehidupan yang damai bagi mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus memiliki tanggung jawab untuk saling menasehati dan terbuka terhadap saran dan pendapat dari pasangannya karena tidak ada *upper and lower status* antara laki-laki dan perempuan. Konsep kedua adalah "*Manggawo*" atau rumah sebagai tempat berteduh (*to shade*) satu sama lain, mereka harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang kuat, serta tidak ada sekat dan batasan yang membatasi salah satu identitas gender dalam kehidupan keluarga. Konsep ketiga adalah *Marimpa*, dimana rumah menjadi tempat untuk saling menguatkan dan menyebarkan hal-hal yang baik/positif (*to spread positivity*). Sehingga rumah menjadi milik dan tanggung jawab bersama, bertanggung jawab atas ketenangan dan kebahagiaan bersama.

Nilai budaya ini menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga karena dalam banyak kasus dewasa ini, sumber dasar bentuk ketidakadilan adalah ketidakseimbangan rasa kepemilikan, kedekatan, dan intensitas waktu yang dihabiskan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Konsep "Cua or Angi" (Mutualism)

Setelah suami dan istri memiliki hak yang setara dalam sebuah keluarga, mereka akan memiliki rasa "*Angi*" atau Mutualisme. Konsep "*Angi*" dalam budaya dan bahasa Bima adalah bahwa baik suami maupun istri memiliki partisipasi (attachment) yang sama dalam kegiatan keluarga.¹⁴ Partisipasi ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mengasuh, mendidik, dan merawat anak dan keluarga dengan baik sebagai tempat yang nyaman bagi setiap orang.

Nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam percakapan sehari-hari antara suami dan istri, misalnya dalam bahasa daerah mereka menyatakan: *Ta Cu ka Co'I angi, ta cua kawara angi, cua nenti angi, ta cua sakaka ro sandaka angi*, yang secara harfiah berarti saling menghormati, saling menjaga, saling menguatkan, dan saling membantu. Istilah ini tentunya telah membuktikan bahwa budaya Bima sangat menjunjung tinggi kesetaraan identitas gender, keseimbangan hak bagi suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan sosial.

Dengan demikian, dengan mengadopsi konsep "*Cua or Angi*", segala bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, pelabelan negatif, beban berlebihan, diskriminasi,

¹⁴ Ibid.

kekerasan, dan merendahkan status satu kelompok gender tertentu dapat dihindari dan dihapuskan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam masyarakat dalam segala tingkatan seperti dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, *Angi (Mutualism)* menjadi sangat penting untuk menimbulkan rasa empati satu sama lain. *Mutualism* adalah kunci untuk hidup yang rukun dan seimbang. Tanggung jawab yang seimbang ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling cinta dan kasih sayang, dan tidak akan pernah membawa mereka pada marginalisasi, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima, *Sakaka ro Sandaka (mutual assistance)* adalah konsep dasar untuk membina sebuah keluarga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam masyarakat Bima menjadi poin penting dalam menjalankan kehidupan baik di lingkup keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Beberapa budaya dan istilah lokal masyarakat Bima merujuk pada ajaran dan tradisi Islam yang sangat kuat, khususnya mengenai pandangan Islam terkait kesetaraan gender dalam kehidupan sosial.

Selain itu, konsep kesetaraan gender dalam masyarakat Bima bukan hanya mengadopsi ajaran dan tradisi Islam dengan perspektif dan penafsiran yang sesuai maksud dan tujuan Islam itu sendiri, tetapi juga sejalan dengan konsep gender yang diusung oleh para pemikir modern Bielefeldt (2019), Biletzki (2019), An-Na'im (2011), kbarzadeh (2010) dalam perspektif hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan (*Human Rights and Freedom of Religions and Belief*) dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menentukan, serta merencanakan pilihan hidup masing-masing.¹⁵ Hal ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan baik dalam keluarga maupun lingkungan social masyarakat untuk mengimplementasikan ajaran Islam terkait kesetaraan gender agar tidak tercipta bentuk-bentuk ketidakadilan, ketimpangan, marginalisasi, dan peminggiran status gender tertentu.

Namun, nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bima yang sangat ideal secara konsep dan keyakinan, tidak secara serta merta dipraktikkan secara menyeluruh oleh masyarakat Bima sendiri. Disamping falsafah hidup masyarakat Bima yang sangat dipengaruhi dan didominasi oleh ajaran dan tradisi Islam, praktik-praktik sistem patriarki dalam masyarakat masih sering dijumpai dalam masyarakat itu sendiri. Artinya, dibalik beberapa nilai-nilai luhur dalam

¹⁵ Hainer Bielefeldt and Michael Wiener, *Religious Freedom under Scrutiny* (New York: University of Pennsylvania Press, 2019).

falsafah hidup masyarakat Bima, tidak menjamin bahwa mereka tidak menganut sistem patriarki seperti kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dalam tataran domestic, dapat dilihat bahwa ada banyak aktivitas yang hanya dan harus dilakukan oleh perempuan (terkhusus aktivitas di dapur) dan menjadi tabu dan aneh apabila dilakukan oleh laki-laki. Lalu ada hal-hal yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, dan menjadi larangan untuk dilakukan oleh perempuan (misalnya bercocok tanam dan memimpin rumah tangga). Hal ini menempatkan laki-laki sebagai *upper class*, dan laki-laki menjadi otoritas dan mengontrol kehidupan keluarga.

Apalagi di ruang publik, terdapat beberapa posisi pekerjaan tertentu yang harus diisi atau didominasi oleh laki-laki. Misalnya, di lingkungan kerja seperti di kantor atau sesimpel jabatan kepala sekolah, selalu didominasi dan menjadi lebih baik apabila dipegang atau diisi oleh laki-laki. Dalam ruang politik, posisi kepala desa juga sebagian besar diisi oleh laki-laki. Dalam berbagai upacara keagamaan, seperti persiapan akad nikah, doa selamat, aqiqahan upacara peringatan tujuh hari kematian. Semuanya harus dipimpin oleh laki-laki, dan laki-laki selalu diperlakukan lebih baik daripada perempuan dalam setiap upacara. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika mereka makan bersama dalam keluarga atau dalam upacara penting, laki-laki selalu memiliki piring dan gelas khusus yang tidak dapat digunakan oleh wanita dan anak-anak. Sebaliknya, perempuan memiliki tanggung jawab terbatas hanya untuk melakukan tugas-tugas seperti mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyajikan masakan, merawat anak, dll. Inilah yang saya sebut sebagai kesalahan dalam mentafsirkan dan kontekstualisasikan ajaran Islam terkait dengan kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam urusan domestic maupun urusan publik, yang mana pada akhirnya kembali menganut sistem patriarki yang seringkali meminggirkan dan menordukan perempuan serta mengistimewakan laki-laki.

Pada akhirnya, melalui fakta kehidupan masyarakat Muslim di Bima, dapat disimpulkan bahwa antara kesempurnaan dan idealisme konsep kesetaraan gender yang dianut masyarakat dalam budaya dan falsafah hidupnya, tidak dengan mudah menjadikan mereka secara penuh dan menyeluruh mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupan mereka. Praktik-praktik ideologi patriarki masih dengan mudah dijumpai di setiap bentuk pelaksanaan rumah tangga masyarakat di Bima.

Dengan demikian, hal ini patut disayangkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat Bima atas kearifan nilai-nilai budaya mereka masih sangat minim. Budaya yang mengakar kuat dari hasil konstruksi ajaran dan tradisi Islam yang sangat ideal yang kini banyak dilupakan oleh masyarakat Bima itu sendiri.

KESIMPULAN

Penataan ulang (*Deconstruction*) pemikiran Islam terhadap konsep kesetaraan gender (*gender equality*) menjadi sangat penting untuk menghapus segala bentuk subordinasi status sosial bagi identitas gender tertentu. Ideologi patriarki yang selama ini banyak dipahami dan langgengkan oleh masyarakat turut serta dalam melegalkan status keistimewaan laki-laki, dan peminggiran status perempuan. Merespon hal tersebut, penulis memaparkan kembali beberapa pendapat para sarjana Muslim yang mencoba mendekonstruksikan pemikiran lama para ulama terkait kesetaraan gender yang dianggap menjadi sumber kuatnya sistem patriarki di masyarakat Muslim pada umumnya.

Selain itu, penulis menemukan nilai-nilai budaya lokal atau falsafah hidup di komunitas masyarakat Bima yang mengaktualisasikan ajaran dan tradisi Islam ke dalam kehidupan sehari-harinya. Menariknya, bentuk-bentuk praktek kehidupan sosial dalam keluarga yang tergambar melalui falsafah hidup dan budaya tersebut sangat relevan dan dekat dengan pemahaman konsep kesetaraan gender yang menempatkan status suami dan istri dalam keluarga secara seimbang. Sehingga sangat jauh dari konsep patriarki.

Namun dalam tatanan praktek, masih banyak masyarakat Bima yang menganut paham patriarki, baik karena pengaruh kesalahpahaman penafsiran agama, atau karena pengaruh budaya masyarakat lain yang memang kebanyakan menganut sistem patriarki dalam menjalankan kehidupan baik dalam lingkup domestic maupun dalam lingkup sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thbathaba'I, Muhammad Husayn. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*. VI. Jakarta: Lentera, 2010.
- Alatas, Ismail Fajri. *What Is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia*. Oxford: Princeton University Press, 2021.
- Ammerman, Nancy Tatom. *Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life*. London: Oxford University Press, 2014.
- Anwar, Zainah. *Wanted: Equality and Justice in Muslim Family*. Kuala Lumpur: Musawah, 2009. <https://www.musawah.org/resources/wanted-equality-and-justice-in-the-muslim-family-en/>.
- Bashin, Kamla. *Menggugat Patriarkhi Pengantar Tentang Soal Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996.
- E., Bressler Charles. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Pearson, 2007.
- Jurdi, Syarifuddin. *Islamisasi Dalam Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Justice, Equality, and Muslim Family Law*. London, 2009.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading Sacred Text from A Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wardatun, Atun. *La Rimpu: Sekolah Rintisan Perempuan*. Bima: Alamtara Institute, 2019.
- Wiener, Hainer Bielefeldt and Michael. *Religious Freedom under Scrutiny*. New York: University of Pennsylvania Press, 2019.